

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM  
PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus/2023)**



**OLEH:**

**NABILA JILL MEYSERA**

**502022206**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
Tahun 2025/2026**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
3201 K/Pid.Sus/2023)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


**Nabila Jill Meysera**

**502022206**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Palembang, 14 Maret 2026**

Pembimbing I



**Dr. Suharyono, S.H., M.H.**

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

Pembimbing II



**Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.**


NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum**

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM  
PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus/2023)



NAMA : NABILA JILL MEYSERA  
NIM : 502022206  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


Pembimbing,

1. Dr. Suharyono, S.H., M.H.
2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.


()  
()

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. (  )  
Anggota : 1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H. ( )  
2. Susiana Kifli, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Strata I

**NAMA : NABILA JILL MEYSERA**

**NIM : 502022206**


**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN KASASI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus/2023)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

Pembimbing II



Dr. Anaga Saputra, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN : 1167438/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Jill Meysera  
NIM : 502022206  
Email : jillmeysera@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusam Kasasi (Studi Putusan Nomor 3201K/Pid.Sus/2023

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 Maret 2026



Nabila Jill Meysera

## **9MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

*“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

(QS. Al-Mā'idah: 42)

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua saya yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, support, arahan, semangat dan dukungan kepada saya.
3. Teruntuk adik dan keluarga besar yang saya cintai
4. Teman-teman seperjuangan
5. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya
6. Almamater FH UMP

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama	: Nabila Jill Meysera
NIM	: 502022206
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 31 Mei 2005
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Kh Balkhi Lr. Banten 2 No 97 RT.02/RW01
No. Telp	: 085367952857
Email	: jillmeysera@gmail.com
No. Hp	: 081929205213
Nama Ayah	: Anteka
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Kh Balkhi Lr. Banten 2 No 97 RT.02/RW01
No. Hp	: 08197812233
Nama Ibu	: Yesi Herlina
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: Jl. Kh Balkhi Lr. Banten 2 No 97 RT.02/RW01
No. Hp	: 081958883900



### Riwayat Pendidikan\*)

TK	: Harapan Bunda
SD	: SD Muhammadiyah 16 Palembang
SMP	: SMPN 15 Palembang
SMA	: SMAN 8 Palembang

Mulai mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus/2023)**

**NABILA JILL MEYSERA**

**502022206**

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas perekonomian negara serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama apabila berkaitan dengan proyek pemerintah yang menggunakan keuangan negara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem hukum, integritas aparat penegak hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan negara dalam Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yuridis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah tepat dalam menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* serta menegaskan bahwa penerima hasil tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama tindak pidana asal. Penerapan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Di sisi lain, bagi negara, putusan tersebut memberikan kepastian hukum, mempertegas kewenangan negara dalam menindak penerima hasil kejahatan, serta memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera, pencegahan, dan perlindungan optimal terhadap keuangan negara, sehingga optimalisasi penerapan sanksi pidana masih diperlukan agar sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertimbangan Hukum Hakim, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Putusan Mahkamah Agung, Akibat Hukum

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 5 OF LAW NUMBER 8 OF 2010 ON MONEY LAUNDERING CRIMES DECISION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 3201 K/Pid.Sus/2023)**

**NABILA JILL MEYSERA**

**502022206**

*Money laundering is a crime that has a serious impact on the stability of a country's economy and leads to a decline in public trust in the management of state finances, particularly when it is related to government projects funded by public finances. This crime not only causes financial losses to the state but also has the potential to weaken the legal system, undermine the integrity of law enforcement authorities, and damage the principles of good governance. This research aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court at the cassation level in applying Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, as well as to examine the legal consequences arising for perpetrators and the state in Decision Number 3201 K/Pid.Sus/2023. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive juridical perspective. The results of the study indicate that the Supreme Court has correctly applied Article 5 of Law Number 8 of 2010 by correcting the misapplication of law by the *judex facti* and affirming that recipients of proceeds of crime may be held criminally liable even though they are not the main perpetrators of the predicate offense. Such application gives rise to legal consequences for the perpetrators in the form of imprisonment and fines as a manifestation of criminal liability for the acts committed. On the other hand, for the state, the decision provides legal certainty, reinforces the authority of the state to take action against recipients of criminal proceeds, and strengthens efforts to combat money laundering crimes. However, the relatively lenient criminal sanctions imposed are considered not to have fully reflected the objectives of punishment, particularly in providing deterrence, prevention, and optimal protection of state finances. Therefore, the optimization of the application of criminal sanctions is still required to ensure alignment with the objectives of Law Number 8 of 2010.*

*Keywords: Money Laundering Crime, Judicial Legal Reasoning, Article 5 of Law Number 8 of 2010, Supreme Court Decision, Legal Consequences*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.h.,m.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Angga Saputra, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan

petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Luil Maknun, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayah dan Ibu serta adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta cinta dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis, Niken, Flora, Intira, Jazzica, Shalsa, Agnatha, Meyta, Talitha, Ambar, Retno, Fara, Adin, Achi, Sania, Tria, Nana, Fanya, serta April yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman SAI Nazwa, Tsani, Suci, Walu, serta Diva yang telah memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Untuk seseorang yang tidak bisa ditulis jelas namanya disini. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, dan support dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Last but not least, terima kasih kepada Nabila Jill Meysera, diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dan berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan dan keadaan yang tidak mudah, serta tidak pernah menyerah dalam menghadapi proses penyusunan skripsi ini, meskipun penuh tantangan. Penyelesaian skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan bagi diri sendiri.

Palembang, 16 Maret 2026  
Penulis,

Nabila Jill Meysera  
502022206

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
BIODATA MAHASISWA .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	16
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	20
C. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Menurut Sistem Hukum diIndonesia .....	24
D. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	25
E. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..... 31
- B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010..... 45

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 54
- B. Saran..... 55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan.....</b>	<b>10</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau membersihkan asal muasal dana atau harta supaya pihak lain tidak menyadari bahwa sumbernya berasal dari kegiatan pidana. Pada awalnya praktik ini kerap dilakukan melalui perbankan, karena bank adalah wadah utama penyimpanan dana. Namun seiring perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kerumitan struktur keuangan dan semakin variatifnya pola tindakan pelaku, pemutihan uang kini dapat berlangsung lewat saluran lain, misalnya dengan pembelian barang atau jasa (seperti lelang barang antik atau koleksi lukisan bernilai tinggi) maupun melalui layanan pengiriman uang yang sulit dilacak atau berada di luar jaringan perbankan formal.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai definisi mengenai kejahatan pencucian uang, namun secara umum seluruh definisi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menegaskan bahwa praktik pemutihan uang termasuk dalam kategori bentuk aktivitas yang dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang yang menjadi landasan yuridis utama dalam penanganan perkara korupsi, terutama pada tahap

---

<sup>1</sup> I Ketut Sukawati L. P. Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Advokasi* vol 5, no. 1 (2015): 41–57.

<sup>2</sup> Muhammad Arief Amrullah, "Pencucian Uang Dan Kejahatan Terorganisir," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol 10, no. 22 (2003): 130-146, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art11>.

pembuktian. Regulasi ini juga mengatur mekanisme pelacakan, penghimpunan, dan analisis alat bukti yang berhubungan dengan delik pencucian uang maupun tindak pidana korupsi. Tahapan pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dalam menilai apakah terdakwa benar-benar dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>3</sup>

Peranan hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum, khususnya dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang tergolong sebagai bentuk kejahatan modern dan kompleks. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang aktif, efektif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika kejahatan pencucian uang.<sup>4</sup>

Upaya memerangi kejahatan pencucian uang di Indonesia dimulai sejak pengesahan UU Nomor 15 Tahun 2002 menyangkut Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pemutihan uang tergolong sebagai perbuatan pidana pembentukan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai pengawas keuangan yang dianggap tidak wajar. Setahun kemudian, ketentuan tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25

---

<sup>3</sup> Yosep Martua Ganda Pangaribuan, Sandro Marihot Marpaung, and Reza Ferdiansyah, "Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU," *Unes Law Review* vol 6, no. 2 (2023): 50-84, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

<sup>4</sup> Ade Riyanda Prasetya Putra, "Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Lex Renaissance* vol 4, no. 2 (2019): 303-316, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art6>.

Tahun 2003 guna memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukumnya. Selanjutnya, pada tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan dasar hukum lebih komprehensif serta menegaskan pentingnya kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang.<sup>5</sup>

Proses pencucian uang terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal dan memasukkannya ke dalam sistem keuangan yang sah. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, Penempatan (*Placement*) yaitu, Tahap awal di mana dana yang berasal dari hasil tindak kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan misalnya melalui setoran ke rekening bank atau pembelian instrumen keuangan, baik secara tunai maupun elektronik. Pada fase ini pelaku berupaya menghapus jejak keterkaitan dana dengan tindak pidana, seringkali dengan memecah jumlah besar menjadi beberapa transaksi kecil agar tidak menarik perhatian. Pembelokan (*Layering*): Setelah dana masuk ke sistem, pelaku melakukan rangkaian transaksi yang kompleks untuk mengaburkan aliran dana. Pembelokan melibatkan transfer antarrekening, pembelian aset bernilai, penanaman modal pada usaha, atau transaksi lintas negara semua dimaksudkan untuk menyulitkan pelacakan dan analisis sumber dana. Integrasi (*Integration*): Tahap akhir di mana dana yang telah

---

<sup>5</sup> Abdul Rachman, Hambali Thalib, and Baharuddin Badaru, "Abdul Rachman, Hambali Thalib, and Baharuddin Badaru, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan,' *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, No. 2 Hlm.187-196, 2023, <https://www.pasca-umi.ac.id/index>.

‘dibersihkan’ dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi yang tampak sah. Pada fase ini uang ilegal dikonversi menjadi aset atau pendapatan yang terlihat legal misalnya melalui investasi pada bisnis atau properti sehingga dapat dinikmati tanpa menimbulkan kecurigaan.<sup>6</sup>

Kejahatan pencucian uang pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aktivitas ekonomi manusia, terutama dalam bidang bisnis dan investasi. Praktik kejahatan ini dilakukan dengan cara memberi penyamaran asal-usul dana yang didapat melalui tindak pidana, kemudian mengintegrasikannya ke pada kegiatan ekonomi yang tampak sah secara hukum, sehingga sulit dilacak sumber utamanya.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencakup langkah-langkah pengawasan serta penegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut, yang diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. Jenis aktif, sebagaimana termuat dalam pasal 3 dan pasal 4, meliputi tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan. Sedangkan pasif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5, mencakup perbuatan menerima, menguasai, atau memanfaatkan harta yang diketahui

---

<sup>6</sup> Nurauhan rahmad, “Mengungkap Labyrinth Kejahatan Keuangan: Pendalaman Praktik Money Laundering Dan Dampaknya Pada Stabilitas Pasar Keuangan Internasional,” *Business and Investment Review* vol 1, no. 3 (2023):111-121, <https://doi.org/10.61292/birev.v1i3.21>.

<sup>7</sup> Joko Margo Utomo and Tri Yunita Sari, “Tindak Pidana Pencucian Uang,” *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2024): 21–30, <https://doi.org/10.61476/yd1tgn10>.

atau sepatutnya diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>8</sup>

Penegakan hukum terkait kejahatan pencucian uang di Indonesia, dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tahap penyidikan biasanya berawal dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas laporan aktivitas keuangan yang dianggap mencurigakan dan diserahkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan awal, dan apabila ditemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup, PPATK akan menyerahkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, penyidikan juga dapat bersumber dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum. Jika dalam proses tersebut ditemukan indikasi kuat adanya pencucian uang yang bersangkutan pada tindak pidana asal serta didukung oleh alat bukti yang sah, maka penyidik berwenang untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana.<sup>9</sup>

Dalam perspektif luas, pencucian uang biasanya diasosiasikan dengan lembaga perbankan, kreditur, atau pedagang mata uang. Namun, penting untuk dipahami bahwa di samping produk-produk perbankan tradisional seperti simpanan, transfer, dan

---

<sup>8</sup> Rachman, Thalib, and Badaru, "Abdul Rachman, Hambali Thalib, and Baharuddin Badaru, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan,' *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, No. 2 (2023): Hlm.190-196, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/>."

<sup>9</sup> Fakultas Ilmu Hukum et al., "Received: Juli 2025 Reviewed: Juli 2025 Published: Juli 2025" 15, no. 6 (2025): 1–9.

pembiayaan. Ternyata juga terdapat beragam produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh institusi keuangan serta lembaga non-keuangan yang menjadi perhatian para pelaku kriminal untuk dijadikan alat pencucian uang, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan yang lainnya.<sup>10</sup>

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan landasan siapapun yang sengaja menyembunyikan asal aset yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, baik oleh individu swasta maupun pejabat negara, dapat di proses secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023 yang melibatkan terdakwa Zainal, seorang wiraswasta. Kasus ini berawal dari proyek pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaannya, terungkap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa pengadaan yang mengakibatkan aliran dana proyek tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa Zainal kemudian didakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, karena menyamarkan asal-usul dana hasil penyalahgunaan proyek tersebut. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp635.000.000,00. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana penerapan hukum pidana, khususnya ketentuan TPPU, tidak hanya berlaku

---

<sup>10</sup> Universitas Medan Pratama Andika, "Andika Pratama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, Tesis," no. 311 (2021),97-130.

bagi penyelenggara negara, melainkan juga pihak swasta yang turut terlibat dalam menyamakan hasil tindak pidana.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin menulis esai hukum tentang tindak pidana pencucian uang dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN KASASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3201 K/Pid.Sus/2023)**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan mahkamah agung pada tingkat kasasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

### **C. Ruang Lingkup**

Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Kasasi (studi putusan Nomor 3201K/Pid.Sus/2023), merupakan salah satu aspek penegakan sanksi pidana yang secara khusus ditinjau oleh penulis dalam penelitian ini, aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam penerapan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU pada tingkat kasasi.
2. Akibat hukum bagi pelaku TPPU sebagaimana diatur dalam UU TPPU, meliputi pidana badan dan pidana denda.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian:

- a. Menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2023, khususnya terkait penerapan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010.
- b. Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tingkat kasasi serta kontribusinya dalam memperkuat penegakkan hukum, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Manfaat penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, serta menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tindak pidana pencucian uang maupun analisis putusan pada tingkat kasasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pejabat penegak hukum gambaran umum tentang apa yang dicari hakim dalam kasus pencucian uang, membantu regulasi meningkatkan undang-undang dan taktik untuk menghentikan pencucian uang, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko pencucian uang dan pentingnya penegakkan hukum yang

konsisten.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan arah berpikir serta menjelaskan keterkaitan antar konsep dengan judul skripsi:

### 1. Implikasi

Implikasi adalah dampak atau konsekuensi langsung yang timbul akibat suatu peristiwa, penemuan, maupun hasil penelitian tertentu. Dalam arti luas implikasi mencakup konsekuensi atau efek dari suatu tindakan peristiwa atau kebijakan tertentu, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan.<sup>11</sup>

### 2. Penerapan

Penerapan adalah tindakan nyata dalam mengimplementasikan suatu teori, metode, atau konsep tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.<sup>12</sup>

### 3. Tindak Pidana

Termasuk sebuah perlakuan yang berlawanan pada ketentuan hukum, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pelanggarannya dikenai ancaman hukuman pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Luthfiah and Diana Aisyatul, “*Implikasi Pelaksanaan Zonasi Dalam Pemerataan Peserta Didik Baru Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan,*” *Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri.*, 2022, 1–23.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2019), hlm 89.

<sup>13</sup> Ridwan Ridwan, Eni Heni Hermaliani, and Muji Ernawati, “*Penerapan,*” *Computer Science*, vol 4, no. 1 (2024): 80–88, <https://doi.org/10.31294/coscience.v4i1.2990>.

#### 4. Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah praktik menyembunyikan sumber hasil dari kegiatan ilegal agar tampak sah.<sup>14</sup>

#### 5. Putusan

Ada dua putusan yaitu putusan bebas dan putusan lepas, putusan bebas dijatuhkan karena unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti, sedangkan unsur lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan karena unsur-unsur pasal terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.<sup>15</sup>

#### 6. Kasasi

Kasasi adalah pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan banding dapat mengajukan kasasi, dengan meminta mahkamah agung meninjau kembali putusan tersebut.<sup>16</sup>

### F. *Review* Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel berikut menampilkan temuan penelitian:

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

No	Judul dan Tahun Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Pembahasan
1.	Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan	Nadito Amanu Rizal Santoso	Hukum normatif dengan pendekatan kasus ( <i>case</i> )	Menjelaskan dasar dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam

<sup>14</sup> Kristiawanto, Pengantar memahami ; *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)* (Nas Media Pustaka, 2023), hlm 5.

<sup>15</sup> M I Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana* (MCL Publisher, 2021), hlm 7.

<sup>16</sup> Rizkia et al., *Buku Hukum Acara Pidana* (Penerbit Widina, n.d.), hlm 175, <https://books.google.co.id/books?id=b51`3EQAAQBAJ>.

	Hukum dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang (2022) Jurnal		<i>approach</i> )	membatalkan putusan lepas dan menetapkan terdakwa bersalah dalam perkara penipuan dan TPPU.
2.	Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia (2020) jurnal	Nur Nugroho	Metode hukum normatif dan empiris (gabungan kepustakaan dan lapangan)	Menjelaskan peran Bank-Negara Indonesia (BNI) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan UU No. 8 Tahun 2010 dan peraturan Bank Indonesia tentang prinsip <i>Know Your Customer</i> serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.
3.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif 2016 (Skripsi)	Periansyah	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus	Menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan pada pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang, yakni pihak yang menerima atau menguasai hasil kejahatan tanpa menjadi pelaku utama.

Penelitian terdahulu:

1. Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang (2022)

Penelitian hanya berfokus pada kewenangan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris, belum menganalisis implikasi substantif Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

2. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia (2020) Penelitian berfokus pada pencegahan dan kepatuhan perbankan, bukan pada analisis pertimbangan hukum hakim atau implikasi penerapan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 di tingkat kasasi.
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif (2016) Tidak membahas efektivitas penerapan Pasal 5 UU 8 Tahun 2010 hanya menelaah pelaku pasif tanpa keterkaitan dengan pelaku aktif atau tindak pidana asal.

ketiga penelitian terdahulu belum mengkaji secara khusus pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, terutama terkait dengan pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai perbuatan pasif menerima atau menguasai hasil kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian yuridis tersebut dengan menganalisis implikasi penerapan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3201 K/Pid.Sus/2023, untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi ini memakai metode normatif didukung data yang diperoleh oleh penulis. Menjelaskan tentang implikasi penerapan pasal 5

undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dalam putusan kasasi (studi putusan No. 3201 K/Pid.Sus/2023).<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Bahan hukum primer

Termasuk ketentuan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang relevan adalah sumber adalah sumber hukum utama yaitu;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### b. Bahan hukum sekunder

Dalam bentuk buku, jurnal, temuan penelitian, atau karya akademis lainnya, ini adalah bahan hukum tambahan yang diambil dari sumber hukum primer.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini meliputi, ensiklopedia, kamus bahasa dan kamus hukum, berfungsi untuk menjelaskan sumber hukum primer dan

---

<sup>17</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Widina Media Utama, Bandung, 2023), hlm 13.

sumber hukum sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menerapkan metode utama dalam pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti jurnal dan putusan perkara dalam tindak pidana pencucian uang, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

### 4. Analisis Data

Data penelitian akan menjalani proses teknis dan analisis. Selain itu, pendekatan yuridis normatif yang melihat hukum sebagai norma masyarakat digunakan untuk menelaah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) pada penulisan skripsi ini.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Format penulisan studi ini dibagi menjadi empat bab utama yang selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa sub-bab. Setiap bab saling berhubungan dan membentuk suatu alur pembahasan yang utuh.

## BAB 1 : PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan

---

<sup>18</sup> Daud Nawir, Sutrisno Anggoro, Agus Indarjo, Sitti Hartinah, Djumanto Rukisah Saleh, *Metode Penelitian Ilmiah* (Global Teras Fana, Kebumen, 2025), hlm 25.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Mataram, 2020), hlm 57.

manfaat, serta kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan studi terdahulu yang relevan, semuanya termasuk dalam bab ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat kerangka teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang disertakan dalam bab ini yaitu, Tindak Pidana tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pertanggungjawaban Hukum pelaku Tindak Pidana menurut sistem Hukum di Indonesia, sanksi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian utama dalam penelitian yang memuat pembahasan terhadap pokok permasalahan. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta akibat hukum yang timbul bagi pelaku tindak pidana pencucian uang menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian ini disampaikan kesimpulan, disertai dengan saran penulisan sebagai upaya penyelesaian terhadap isu yang dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pihak Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Daud Nawir, Sutrisno Anggoro, Agus Indarjo, Sitti Hartinah, dan Djumanto Rukisah Saleh. Metode Penelitian Ilmiah. Kebumen: Global Teras Fana, 2025.
- Effendy, Marwan. Tindak Pidana Korupsi: Strategi Pencegahan dan Penindakan. Jakarta: Referensi, 2018.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Husein, Yunus. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta: *Books Terrace & PPATK*, 2007.
- Kristiawanto. Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Makassar, Nas Media Pustaka, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penemuan Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Cet. 9. Bandung: Alumni, 2014.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Bandung: Widina Media Utama, 2023.

- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- Sanusi, M. Arsyad. *Legal Reasoning dalam Penafsiran Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- Wahid, A., dan M. Malik. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

## **B. Jurnal**

- Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Ali Imran Al Islam, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Asriati. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Dialogica* Vol. 1, No. 1 (2025).
- Amrullah, Muhammad Arief. "Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir." *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* Vol. 10, No. 22 (2003).
- Cumbrandika. "Pencucian Uang dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Penanggulangannya." *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 1 (2024).
- Fadlian, Aryo. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Teoritis* No. 2 (2020).
- Fuadi, Gumilang. "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2024).
- Garnasih, Yenti. "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* Vol. 21, No. 4 (2014).
- Garnasih, Yenti. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* Vol. 21, No. 4 (2014).
- Garnasih, Yenti. "Pemiskinan Pelaku sebagai Strategi Pemberantasan Tindak

- Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* Vol. 21, No. 4 (2014).
- Hutapea, Rinsan Maratur. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau dari Aspek Kriminologi.” *Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 3 (2025).
- Margo Utomo, Joko, dan Tri Yunita Sari. “Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 1 (2024).
- Nainggolan, Sri Cici, dan Yudi Kornelis. “Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.” *Jurnal Hukum* No. 2 (2024).
- Pangaribuan, Yosep Martua Ganda, Sandro Marihot Marpaung, dan Reza Ferdiansyah. “Efektivitas Pembuktian Mengenai TPPU Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 2010.” *Unes Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023).
- Perbawa, I Ketut Sukawati L. P. “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia.” *Jurnal Advokasi* Vol. 5, No. 1 (2015).
- Putra, Ade Riyanda Prasetya. “Problematis Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4, No. 2 (2019).
- Rachman, Abdul, Hambali Thalib, dan Baharuddin Badaru. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Kejahatan Perbankan.” *Journal of Lex Theory* Vol. 4, No. 2 (2023).
- Ridwan, Ridwan, Eni Heni Hermaliani, dan Muji Ernawati. “Penerapan.” *Computer Science* Vol. 4, No. 1 (2024).
- Sulistiyawan, A. Y., dan A. F. Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021).

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang.